

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari beberapa uraian yang telah ditulis pada Bab IV, maka berkaitan dengan judul skripsi ini yaitu “Mekanisme Kerja Petugas Bea Cukai Bandara dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan narkotika-psikotropika melalui penumpang Melalui Penumpang terdiri dari Analisis intelejen, pengelolaan data/informasi dalam rangka pendeteksian dini, Analisis profiling penumpang, Analisis dokumen perjalanan/*travel document* (tiket pesawat, paspor, visa, akomodasi), Pemeriksaan x-ray, Pemeriksaan fisik barang, Mengetahui Gerak-Gerik Bahasa Tubuh Penumpang (*know body language passenger*), Pemeriksaan fisik pada badan, Penangkapan dan pengumpulan barang bukti. Mekanisme Melalui Barang kiriman terdiri dari Analisis Manifest, Penegahan barang kiriman, Penyegehan barang kiriman, Manajemen Resiko, Pemeriksaan x-ray, Pemeriksaan Fisik barang meliputi cek fisik Kendala petugas Bea Cukai dalam mekanisme kerja petugas Bea Cukai dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Penyelundupan Narkotika-Psikotropika Melalui Penumpang dan Barang kiriman.

Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka hal itu biasanya diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap tindak atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Dalam penelitian skripsi ini

terdapat beberapa petugas Bea Cukai dari Kurangnya Sumber daya manusia yang dimiliki oleh petugas Bea dan Cukai bandara, Keterbatasan sarana dan prasarana yang mendukung, Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya *customs declaration* atau pemberitahuan pabean, Faktor pelaku yang menyelundupkan narkoba di dalam Badan, Faktor pelaku yang memberikan keterangan fiktif dalam Proses Penyidikan. Kendala melalui barang kiriman yakni Keterbatasan sarana dan prasarana dan Kurangnya jumlah personil petugas Bea Cukai Bandara di kargo penerimaan Internasional.

Upaya dalam meminimalisir penyelundupan narkoba-psikotropika melalui penumpang dan barang kiriman dengan cara Meningkatkan SDM petugas Bea dan Cukai Bandara dengan cara Melakukan Diklat PPNS, Workshop Intelegen Sinergis, dan Simulasi untuk sarana prasarana Petugas Bea Cukai mengupayakan pengadaan peralatan, melakukan edukasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku, Pengadaan Ion Scanner dan pola pengeledahan dan pemeriksaan Badan, melakukan pendekatan oleh pelaku dan memberikan pemahaman atas ancaman yang diperberat apabila memberikan keterangan fiktif, Peningkatan informasi serta pengawasan di Bandara dengan Perekrutan Personil baru dengan mencari SDM baru untuk dilatih agar dapat memaksimalkan kinerja dalam memberantas tindak pidana penyelundupan narkoba-psikotropika.

A. SARAN

Pada dasarnya efektivitas dibentuknya suatu Undang-Undang dapat diukur berdasarkan substansi, struktur, dan kultur. Untuk itu, haruslah dilakukan langkah-langkah sinergis dan berkelanjutan dari adanya tiap-tiap unsur tersebut.

Dalam proses penegakan hukum pada tindak pidana penyelundupan narkoba-psikotropika, pemerintah telah berusaha untuk membuat suatu peraturan yang dinilai dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku dilihat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Perlu juga dipahami bahwa Undang-Undang adalah sebuah peraturan yang statis, sedangkan yang dinamis adalah masyarakat.

Realita yang terjadi bahwa tidak dapat dipungkiri kejahatan akan terus berkembang, termasuk tindak pidana penyelundupan narkoba-psikotropika sedangkan dapat diketahui peraturan tidak dapat terus mengimbangi perkembangan kejahatan yang terjadi di masyarakat. Hal ini menjadi kesulitan tersendiri bagi aparat penegak hukum dan juga menjadi bahan pemikiran bagi para perumus Undang-Undang. Selain itu, untuk tindak pidana penyelundupan narkoba-psikotropika perkembangan modus penyelundupan yang berjalan secara cepat serta teknologi yang kian canggih harus memungkinkan para penegak hukum bahkan petugas Bea Cukai sebagai struktur harus meninggalkan pola-pola yang terdahulu dan harus bersinergi dan waspada, sehingga mekanisme kerja dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang diterapkan oleh aparat penegak hukum

harus lebih dan selalu disesuaikan. Maka penulis berusaha untuk memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Untuk pihak Kepolisian yang sudah baik dalam melaksanakan kerjasama untuk menegakan aturan hukum dinegara ini diharapkan hendaknya dilaksanakan pembenahan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalitas, pembenahan dibidang pendidikan kejuruan dan sosialisasi terhadap pemberantasan tindak pidana penyelundupan narkoba-psikotropika secara lebih luas pada seluruh struktur di Kepolisian, BNN, Bea Cukai, Pengadilan dan masyarakat, serta seyogyanya kualitas proses penyidikan yang lebih terbuka dan transparan, penyederhanaan prosedur, meningkatkan transparansi antar lembaga dan saling percaya.

2. Bagi Aparat Bea dan Cukai Bandara

Diharapkan lebih waspada dan tanggap terhadap penyelundupan narkoba dengan melakukan pemeriksaan secara lebih teliti dan akurat barang bawaan penumpang yang dalam pemeriksaan x-ray terhadap indikasi barang larangan harap diperiksa secara teliti, pola pemahaman dan semangat memberantas narkoba harap ditingkatkan dan dimaksimalkan penulis mengharapkan ketika memasuki metal detector penumpang yang datang harap dilakukan pemeriksaan badan terlebih dahulu, agar pengawasan dapat lebih teliti dan akurat.

Untuk pengadaan sarana dan prasarana harap direalisasikan segera karena tanpa sarana dan prasarana yang memadai membuat para pelaku

penyelundup narkotika semakin lincah melakukan aksinya, terlebih untuk pada tahun yang akan datang Bandara Sepinggan Internasional akan lebih diperluas dan akan ada penambahan maskapai penerbangan.

Upgrading Informasi terkait dengan adanya jenis narkotika yang baru harus dimiliki oleh petugas Bea dan Cukai Bandara.

3. Bagi Pembentuk Kebijakan Undang-Undang

Pemerintah disarankan untuk segera membenahi Undang-Undang narkotika dan Undang-Undang psikotropika dikarenakan terkait dengan perkembangan zaman yang kian memunculkan jenis narkotika baru yang mana jenis-jenis tersebut harus segera ditambahkan dalam Undang-Undang yang baru. Perlu diketahui bahwa sudah terdapat kurang lebih 250 jenis narkotika baru dan diharapkan untuk segera didaftarkan jenis narkotika baru seperti Zat Psikoaktif signer drugs (sintetik cannabis), sintetik katinone, ketamine, phenethylamines (europa), piperazines, plantbase, kratom, solvia dipnorum.

4. Bagi Setiap Masyarakat Umum

Dengan maraknya kasus penyelundupan narkotika psikotropika yang terjadi baik melalui penumpang dan barang kiriman dari Luar Negeri diharapkan kepada Masyarakat harap berhati-hati terhadap Barang kiriman dari luar negeri dari teman ataupun dari orang-orang yang tidak terlalu dekat karena memungkinkan sekali barang dari luar negeri tersebut berisi barang terlarang narkotika karena siapapun yang pada saat itu menguasai barang haram narkotika akan terkena ancaman pidana.